



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx, NIK: 7309032502820001, tempat tanggal lahir Takalar, 25 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Balang, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA Mrs. pada tanggal 22 Januari 2021, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Rini Marianti binti Muh. Ramli, tempat tanggal lahir, Maros, 8 September 2002, saat ini berumur 18 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli bin Sodding, tempat tanggal lahir Tingaraposi, 25 Agustus 1992, yang saat ini berumur 28 tahun, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-015/Kua.21.13.11/PW.00/01/2021, tanggal 12 Januari 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus peraja dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Nomor B-015/Kua.21.13.11/PW.00/01/2021, tanggal 12 Januari 2021;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rini Marianti binti Muh. Ramli, nomor 01120/Um/Cs/Mr/2002/2002;
- 8.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 8.4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.5. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
- 8.6. Fotokopi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rusli bin Sodding;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli karena belum cukup umur, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menambahkan keterangannya dengan menyatakan bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon sehingga Pemohon sudah merencanakan hari perkawinan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Maros, karena kalau tidak terlaksana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, Pemohon sangat malu sebagai budaya orang bugis makassar malu/*siri* sehingga harus dilaksanakan.

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dan juga calon suaminya yang bernama Rusli bin Sodding untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikah, dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dan juga calon suaminya yang bernama Rusli bin Sodding telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2. tahun.
- ◇ Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dan juga calon suaminya yang bernama Rusli bin Sodding telah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya sering keluar bersama, bahkan sekarang anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sudah hamil 7 bulan.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.
- ◇ Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan orang tua anak Pemohon yang bernama Muh. Ramli bin Moha Dg. Rurung dan istri Pemohon serta juga

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Soding dan isterinya untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, dan telah ternyata keduanya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun.
- ◇ Bahwa hubungan kedua anaknya telah kenal sedemikian jauh, dimana keduanya sering keluar bersama pada malam hari, dan sulit dipisahkan bahkan sekarang anak Pemohon sudah hamil 7 bulan.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil.
- ◇ Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya suami istri.
- ◇ Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga .
- ◇ Bahwa kedua orang tua calon suami dan istri siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mangadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati Pemohon istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang yang akan dilakukan dan

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Nomor B-015/Kua.21.13.11/PW.00/01/2021, tanggal 12 Januari 2021 , di beri kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rini Marianti, nomor UM/Cs/Mr/2002/2002, tanggal 23 September 2002, di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, atas nama Muh. Ramli, nomor 7309032502820001, tanggal 7 Juni 2017, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Wana, nomor 7309034107830113, tanggal 7 Juni 2017, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Marianti, nomor 7309132008770001, tanggal 9 Juni 2020, di beri kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, nomor 7309032901055217, tanggal 13 November 2017, di beri kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor 035/Ma.2113.19/PP.01.1/05/2020, atas nama Rini Marianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Darul Ulum Ammesangeng, Kabupaten Maros, tanggal 2 Mei 2020, telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P5.
6. Asli surat keterangan Calon Pengantin, nomor 028/KD.CP/ADMEN/PKM-BTM/2021, tanggal 18 Januari 2021, atas nama Rini Marianti, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P6.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. Saksi 1, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Rini Marianti.
- Bahwa Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan anak Pemohon bernama Rini Marianti tersebut, namun belum cukup umur, baru berumur 18 tahun.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Rusli bin Sodding sekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena kalau tidak segera dinikahkan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya Rusli bin Sodding sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai petani dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan Rusli bin Sodding tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar Rusli bin Sodding dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa calon anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kemauan sendiri.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suami anak Pemohon dan sudah ada rencana dinikahkan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Maros dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan Rusli bin Sodding jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.
- 2. Saksi 2, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sepupu orang tua calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Rini Marianti;
 - Bahwa Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan anak Pemohon bernama Rini Marianti tersebut namun belum cukup umur, baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki Rusli bin Sodding sekalipun anak Pemohon belum cukup umur tetap akan dinikahkan karena sudah sering pergi bersama baik siang maupun malam hari dan kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya Rusli bin Sodding sudah sangat dekat dan saling mencintai bahkan sering pergi berdua.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sebagai petani dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
 - Bahwa anak Pemohon dengan Rusli bin Sodding tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh Rusli bin Sodding dan lamarannya diterima dengan baik oleh keluarga Rini Marianti binti Muh. Ramli;
 - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah tidak dalam keadaan dipaksa tetapi atas kemauan sendiri.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menyerahkan uang panai kepada anak Pemohon dan sudah ada rencana dinikahkan setelah ada

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan dari Pengadilan Agama Maros dan semua sudah disiapkan bahkan sudah malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.

Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan Rusli bin Sodding jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dahulu bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang bahwa meskipun demikian dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mangadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati Pemohon istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa anak Pemohon, saat ini berumur 18 tahun bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Rusli bin Soding yang saat ini berumur 28 tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan antara Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Rini Marianti binti Muh. Ramli berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Rini Marianti binti Muh. Ramli telah dilamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup,

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegeland dan ada juga yang tidak bermeterai, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung menolak menikahkan anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan laki-laki bernama Rusli bin Sodding.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 8 September 2002 (18 tahun), maka anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli tersebut belum cukup umur sesuai batas minimal usia pernikahan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Pemohon, istri Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah adalah penduduk Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon untuk dispensasi nikah anak Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung Rini Marianti dan anak tersebut masih terdaftar sebagai keluarga Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 maka telah terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh dokter pemeriksa di UPTD Puskesmas Bantimurung ternyata anak Pemohon dinyatakan sehat.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan seorang laki-laki Rusli bin Sodding, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun anak Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 18 tahun dan anak yang

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan Rusli bin Sodding sudah saling kenal dan saling mencintai dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan Rusli bin Sodding tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain dan khawatir jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan akan dampak negatif karena keduanya sudah saling kenal dan sangat dekat dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan minimal sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga sudah bisa membiayai calon istrinya jika mereka sudah berumah tangga dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tua calon suami serta saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli baru berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rusli bin Sodding sudah berumur 28 tahun;

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan seorang laki-laki yang bernama Rusli bin Sodding namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung menolak untuk menikahnya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan Rusli bin Sodding saling mencintai dan pacaran sudah 2 tahun, sudah hamil 7 bulan serta untuk menghindari hal-hal yang lebih mudharat dimana semua persyaratan perkawinan sudah dilaksanakan sehingga sudah termasuk budaya malu /siri' jika tidak terlaksana perkawinan.
- Bahwa anak yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli tidak ada hubungan keluarga dengan laki-laki Rusli bin Sodding dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan Rusli bin Sodding dan kedua orang tua calon suami dan istri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik dan kedua orang tua calon suami dan istri menyatakan pula bahwa untuk menghindari hal-hal yang *mudharat* karena sudah sering bersama-sama dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon sudah hamil 7 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli dengan Rusli bin Sodding dan saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah karena sudah hamil 7 bulan dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak yang bernama Rini Marianti

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muh. Ramli dengan Rusli bin Sodding sekalipun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia, maka permohonan Pemohon memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli untuk menikah dengan Rusli bin Sodding dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Rini Marianti binti Muh. Ramli untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rusli bin Sodding;

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 309 000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.** sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **Hj. Marlinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlinah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Panggilan PNBP	; Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	9.000,00
Jumlah	: Rp.	309.000,00

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)